

TINJAUAN YURIDIS PIDANA DENDA DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DI POLRES LUWU UTARA)

Al Ikhwan

Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo
Jl. Andi Achmad (Ex. Veteran) No. 25 Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
alikhwan040891@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) determine the effectiveness of criminal fines in the application of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation at North Luwu Police Station. (2) To determine the factors affecting criminal fines in the application of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

This study used empirical juridical descriptive method. Collecting data using ordinary primary data, namely data obtained directly in the field such as through observations and interviews sourced from respondents, secondary data obtained and analyzed qualitatively which is then presented in a discriminatory manner.

The results of the study showed that: law enforcement is less effective Criminal Fines in the Application of Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The factors that affect criminal fines in the application of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are legal structure, legal culture, legal substance (legal rules) and other factors that affect the enforcement of criminal law fines including external factors, namely factors, officer factors, facility factors, and community factors.

Research recommendations: There is a need for socialization and campaigns to the community related to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation and all elements of society, in order to comply with traffic rules, it is necessary to involve the community in counseling activities, there is a need for a review of the provisions of Criminal Sanctions to be in accordance with the capabilities of the community and to minimize the practice of bribery in order to replace or avoid fines in Law Number 22 of 2009; In order for Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to be implemented properly, it is necessary to improve adequate traffic facilities and infrastructure, especially in the North Luwu Police Area.

Keywords : Traffic, Application of Criminal Fines

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui efektifitas pidana denda dalam penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Luwu Utara. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pidana denda dalam penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis empiris. Mengumpulkan data menggunakan data Primer biasa yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan seperti melalui hasil pengamatan dan wawancara yang bersumber dari responden, data sekunder di peroleh dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya disajikan secara diskritif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penegakan hukum kurang efektif Pidana Denda dalam Penerapan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pidana denda dalam penerapan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah struktur hukum, budaya hukum, substansi hukum (kaidah hukum) dan faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum pidana denda antara lain faktor eksternal yaitu faktor, faktor petugas, faktor fasilitas, dan faktor masyarakat.

Rekomendasi penelitian: Diperlukan adanya sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan dan semua elemen masyarakat, agar mematuhi aturan lalu lintas, perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di Wilayah Polres Luwu Utara.

Kata kunci : Lalu Lintas, Penerapan Pidana Denda

A. PENDAHULUAN

Berbaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Pada bulan juni 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) Nomor 14 tahun 1992. Perundang-undangan baru ini lebih terperinci dan kosekuensi yang cukup berat para pelanggar. Keberadaan pada aturan ini tentu saja untuk merespons perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan-ketentuan pidana pada Bab XX Pasal 277 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor kereta gandengan, dan kereta kereta tempelan kedalam wilayah Republik Indonesia, membuat merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan

dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau atau denda paling banyak Rp 24. 000.000.-(dua puluh empat juta rupiah).

Menurut Kasat Lantas Polres Luwu utara dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan tingkat kecelakaan di Luwu Utara dan diseluruh Indonesia cukup tinggi. Kecelakaan tiap tahun meningkat tinggi, di Luwu Utara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahun meningkat tinggi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pelanggaran mencapai 570 dan 58 kecelakaan lalu lintas, namun kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas hanya sampai proses di kepolisian setempat sehingga tidak semua proses kasus lalu lintas masuk dalam Pengadilan Negeri Luwu Utara.

B. METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah mengenai pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dang angkutan jalan di wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan Aparat Kepolisian Polres Luwu Utara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Proposive Sampling* yaitu responden yang dipakai berdasarkan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu, sebagai responden yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan ini.¹ Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif, yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Luwu Utara 2016/2017

No	Uraian Pasal	Tahun	
		2020	2021
1.	Pasal 54 UULAJ (muatan)	330	250
2.	Pasal 57 (2) UULAJ (perlengkapan)	465	340
3.	Pasal 61 (2) UULAJ (marka atau rambu)	970	1240
Jumlah Pelanggaran Pertahun		2389	2161

Sumber : Sat Lantas Polres Luwu Utara 2017

¹ Said Sampara and La Ode Husen, "Metode Penelitian Hukum," *Makassar: Kretakupa Print*, 2016.

² Andi Jusran Kasim, Supriadi Supriadi, and Aswar Anas, "Perspektif Masyarakat Terhadap Akurasi Arah Kiblat Dengan Penggunaan Alat Modern : Studi Analisis Masjid Binaan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bone," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–14.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dari tahun 2020 sebanyak 2389 sebanyak pelanggaran yang masuk ke Lantas Polres Luwu Utara dan pada tahun 2021 sebanyak 2161 pelanggaran yang masuk. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap tahun tidak menentu.

Tabel 2. Jenis Pelanggaran dan Uang Titipan Tahun 2016/2017

NO	Klasifikasi & Pasal yang Dilarang	Jenis Kendaraan				KET
		Sepeda Motor	Mobil Penumpang /PICK UP		Bus/Truk	
			Pribadi	Umum		
1.	Ringan Pasal 61 UULLAJ	30.000,-	35.000,-	40.000,-	85.000,-	
2.	Sedang: Pasal 57, Pasal 59 dan Pasal 56 UULLAJ	40.000,-	50.000,-	60.000,- 50.000,-	120.000,- 120.000,-	
3.	Berat Pasal 54 UULLAJ	45.000,-	85.000,-	85.000,-	135.000,-	

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Luwu Utara Tahun 2021.

Berdasarkan table diatas bahwa jenis pelanggaran lalu lintas untuk uang titipan, pelanggaran ringan dalam Pasal 61 Undang-Undang Lalu Lintas dan jalan pembayaran denda terhadap uang titipan terhadap jenis kendaraan sepeda motor sebanyak Rp 30.000, mobil pribadi Rp. 35.000., mobil umum Rp. 40. 000 dan bus atau truk Rp. 85.000. pelanggaran sedang dalam Pasal 57 dan Pasal 59 Undang-Undang Lalu Lintas dan jalan jenis kendaraan sepeda motor sebanyak Rp.40.000., mobil pribadi Rp 50.000., mobil umum Rp. 60.000, dan bus atau truk Rp. 120.000. dan Pasal 56 jenis kendaraan mobil umum Rp. 50.000, dan bus atau truk Rp120.000 pelanggaran berat dalam Pasal 54 Undang-Undang Lalu Lintas dan jalan pembayaran denda terhadap uang titipan jenis kendaraan sepeda motor sebanyak Rp 45.000., mobil pribadi Rp 85.000 mobil umum Rp. 85.000,dan bus atau truk Rp.135.000.

Tabel 3. Data Perkara Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Luwu Utara Tahun 2020/2021

NO.	TAHUN	PERKARAPIDANA	
		Tipiring (Tindak Pidana Ringan)	Tilang (Tiindak Pidana Langsung)
1.	2020	Masuk 02 Putusan 02	Masuk 176.982 Putusan 176.982
2.	2021	Masuk 01	Masuk680

		Putusan 01	Putusan680
--	--	------------	------------

Sumber: Pengadilan Negeri Luwu Utara Tahun 2021.

Catatan: Dari data diatas Putusan singkat atau tipiring dilaksanakan dengan putusan langsung atau tilang tidak ada sisa putusan semuanya telah disidangkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2020 perkara Pidana ringan yang masuk 02 yang telah diputuskan 02 dan tindak pidana langsung yang masuk 2389 sedangkan pada tahun 2021 perkara pidana tindak pidana ringan yang masuk 01 yang telah diputuskan 01 dan tindak pidana langsung yang masuk 2161 yang telah diputuskan 2161. Berikut wawancara peneliti dengan Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Luwu Utara dan Pengguna Jalan Raya. Berikut digambarkan dalam bentuk daftar angket.

1. Sanksi Pidana Denda Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Polres Luwu Utara.

Kesenjangan yang Terjadi dengan Ketentuan Perundang Undangan Lalu Lintas Masalah Pidana Denda dalam Penerapannya. Kasus pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kaharuddin sebagai pelaku dan Aiptu Made.M sebagai penyidik, yang pada intinya adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jumlah pelanggaran lalu lintas dan faktor kelalaian pengemudi yang terjadi di wilayah Luwu Utara berdasarkan data satuan lalu lintas Polres Luwu Utara mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 jumlah Pelanggaran lalu lintas sebanyak 2389 sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni sebanyak 216. Sehingga dalam pelaksanaannya kerja Polri mengacu pada *Grand Strategi* sedangkan proses menuju pencapaian *out put* pekerjaan Polri

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesional mengandung makna pada suatu kepercayaan *to (Profess means to trust)* bahkan sesuatu keyakinan (*to belieg in*) atas suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang sebagai profesional. Tempatnya seseorang profesional mampu menempatkan diri pada posisi netral dan melakukan sesuatu sesuai dengan standar kepatuhan dan kelayakan dalam masyarakat.

Hambatan yang dialami Polres Luwu Utara, dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari 5 aspek yaitu Undang-Undang, aparat penegak hukum, dan budaya hukum.

a. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan hukum yang berasal dari Undang-Undang yaitu; tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.³ Selain itu, belum adanya pula peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran sebuah atauran Undang-Undang serta penerapannya.⁴

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanpihak satlantas hanya menerapakan Pasal 291 tentang perlengkapan, kepada pelaku pelanggaran lalu lintas atau laka lintas, yang akhirnya dalam penuntutan hakim, menuntut hukuman sanksi denda Rp, 35 000 00 (Tiga puluh ribuan rupiah). Hal ini dalam putusan hakim yang melihat pada tingkatpelanggaran lalu lintas dan biasanya pada administratif.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Penerapan Penegakan hukum tentang sanksi pidana sulit dilakukan, karena perbuatan termaksud dapat dilakukan setiap saat oleh siapapun dan dimanapun yang seringkali tidak dapat dilaporkan. Kurangnya kerjasama secara integral antara aparat penegak hukum.⁵

c. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum (Polantas).

Sebagaimana Menurut Antonius Sujata, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.⁶

³ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.

⁴ Dewi Arnita Sari, “Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 158–73.

⁵ Dewi Arnita Sari and Sukaldi Sukaldi, “Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 75–90.

⁶ L E I Antonio and Ramdorai Sujatha, “On Selmer Groups in the Supersingular Reduction Case,” *Tokyo Journal of Mathematics* 43, no. 2 (2020): 455–79.

d. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan oleh setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁷ Karena adanya sarana dan prasarana, suatu tujuan dalam penegakan hukum dapat berjalan tidak optimal jika didukung oleh sarana dan prasarana, dalam penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas, Seperti halnya di Luwu Utara. Sarana dan prasarana yang tidak menunjang yakni pos-pos penjagaan, Jumlah anggota dan alat-alat yang dapat mendukung suatu terciptanya penegakan hukum di kedua daerah tersebut.

e. Kesadaran Masyarakat Hukum.

Penegakan hukum tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta masyarakat dalam mentaati aturan lalu lintas, hal ini peran melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 291 tidak memiliki sim, oleh karena itu dalam ketentuan tersebut diwajibkan dalam bentuk-bentuk seperti menggunakan helm standar nasional, dan perlengkapan administrasi kendaraan lainnya.⁸

Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.⁹

Dengan demikian faktor internal yang notabene adalah aparat penegak hukum sebagai gerbang pelaksanaan fungsi yudikatif menurut hemat peneliti peranan yang sangat menentukan dalam kerangka terwujudnya penerapan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai berikut:

1) Profesionalisme.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Syaiful Sagala, menguraikan tentang pengertian dari Profesionalisme yaitu;¹⁰

⁷ Dewi Arnita Sari, "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 150–66.

⁸ Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 742–66.

⁹ Salman Otje and Anthon F Susanto, "Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali," *PT Refika Aditama, Bandung. Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62* (2007).

¹⁰ Sagala Saiful, "Konsep Dan Makna Pembelajaran, Alfa Beta" (Bandung, 2005).

Profesional dapat ditelaah berdasarkan dari kata dasar profesi yang pada hakekatnya adalah sikap yang bijaksana (informend responsiveness) yaitu pelayanan dan pengabdian yang telah dilandasi oleh keahlian, kemampuan teknik dan prosedur yang mantap diiringi sikap kepribadian tertentu.

2) Integritas.

Para Penegak hukum diharapkan dapat membawahi sprit baru terhadap dunia sebab dalam penegakan hukum lebih tercapainya suatu tujuan “efek jera”, vonis yang dijatuhkan masih jauh dengan Undang-Undang dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap pengguna jalan raya karena rendahnya pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, menjatuhkan kasus pelanggaran lalu lintas masih tergolong rendah, rata-rata 1 bulan penjara atau denda Rp 250 000 00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Kesadaran Hukum

Penegakan hukum tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta masyarakat dalam terwujudnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana kesadaran masyarakat tentang hukum menjadi titik akhir dari sebuah tindak pidana denda, sebagaimana jika keterlibatan masyarakat dalam mentaati sebuah aturan.

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan kurang efektif. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapannya di kabupaten Luwu Utara, sebab dalam pelaksanaan sebagian dan menolak sebagian ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Disamping itu dalam ketentuan Pidana Denda terkesan emosional karena tidak sesuai dengan dengan prinsip pemidanaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga memungkinkan kan untuk terjadinya praktek suap mengikat besarnya anksi yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

Dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Polres Luwu Utara sebagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Adalah Faktor Kaidah Hukum, Faktor Petugas, Faktor Fasilitas, dan Faktor Masyarakat. Baik itu mengenai Sarana dan Prasarana Jalan yang belum memadai atau Kurang efektif, Rekayasa Jalan yang belum bias diterapkan sepenuhnya, jumlah dan profesionalisme aparat penegak hukum, keadaan masyarakat di wilayah Polres Luwu Utara sehingga menimbulkan toleransi terhadap peraturan dan ketentuan yang ada, hal ini mengakibatkan Strategi penanganan lalu lintas dalam tujuan yang tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

b. Saran

Terhadap Undang-Undang ini perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di Wilayah Polres Luwu Utara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum Polres Luwu Utara dengan cara memberlakukan sistem reward bagi aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menjalankan tugasnya dengan baik berupa pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- 2005, *Keterpurukan , Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor. Cetakan Kedua.

- , 2009. *Menguak Teori Hukum*, Prenata Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT .Raja Grafindo, Jakarta
- Alif Ansyori Alamsyah, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas (edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah malang Press, malang
- Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta.
- Antonio, L E I, and Ramdorai Sujatha. "On Selmer Groups in the Supersingular Reduction Case." *Tokyo Journal of Mathematics* 43, no. 2 (2020): 455–79.
- Kasim, Andi Jusran, Supriadi Supriadi, and Aswar Anas. "Perspektif Masyarakat Terhadap Akurasi Arah Kiblat Dengan Penggunaan Alat Modern : Studi Analisis Masjid Binaan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bone." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–14.
- Otje, Salman, and Anthon F Susanto. "Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali." *PT Refika Aditama, Bandung. Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62* (2007).
- Saiful, Sagala. "Konsep Dan Makna Pembelajaran, Alfa Beta." Bandung, 2005.
- Sampara, Said, and La Ode Husen. "Metode Penelitian Hukum." *Makassar: Kretakupa Print*, 2016.
- Sari, Dewi Arnita. "Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 158–73.
- . "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 150–66.
- Sari, Dewi Arnita, and Sukaldi Sukaldi. "Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 75–90.
- Setiyanto, Setiyanto, Gunarto Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 742–66.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amademen dan proses Amademen pertama-keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 tahun 2009 Bandung: Nusa Media, 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.

UU lalin take fektif, pendendara cueki rambu rambu/ [Http://www.Beritajim.co.id](http://www.Beritajim.co.id) bantuan, hukum.or.id/index.php/diakses pada tanggal 3 januari 2017.